

PENGARUH MACHIAVELLIAN, TANGGUNG JAWAB SOSIAL, DAN PREFERENSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK

Suwandi Ng¹, Lukman², Wenny Yuliana Tanzil³

Universitas Atma Jaya Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia
Email: swnd_ng@yahoo.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Machiavellian, Tanggung jawab sosial, Preferensi risiko, Keputusan etis, Konsultan pajak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi ada atau tidaknya hubungan antara *machiavellian*, tanggung jawab sosial dan preferensi risiko terhadap keputusan etis dari konsultan pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Teori yang digunakan adalah teori tindakan beralasan dan teori perkembangan moral. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden untuk memperoleh data. Sampel berjumlah 64 dari 272 populasi konsultan pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang berada di Makassar, Manado dan Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan *machiavellian* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak, tanggung jawab sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak, dan preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan *machiavellian*, tanggung jawab sosial dan preferensi risiko memberikan pengaruh sebesar 39,5% terhadap keputusan etis konsultan pajak.

ABSTRACT

Keywords:

Machiavellian, Social responsibility, Risk preference, Ethical decision, Tax consultants

The purpose of this research was to investigate the relationship between machiavellian, social responsibility and risk preference on the ethical decision of tax consultants. The type of this research was explanatory research with quantitative approach. This research used theory of reasoned action and theory of moral development. The survey method was conducted on this research by distributing questionnaires to the respondents to obtain data. 64 samples were collected from tax consultants who joined the Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) organization in Makassar, Manado and Denpasar with the total population of 272 consultants. The result of this research showed that machiavellian was negative and significantly affect the ethical decision of tax consultants, social responsibility was positive and not significantly affect the ethical decision of tax consultants and risk preference was positive and significantly affect the ethical decision of tax consultants. Determination coefficient test showed that machiavellian, social responsibility and risk preference gave affect of 39,5% on tax consultants ethical decision.

PENDAHULUAN

Konsultan pajak adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas pajak dari sebuah perusahaan. Konsultan pajak berperan sebagai agen perpajakan dan juga perantara antara wajib pajak dan fiskus yang merepresentasikan wajib pajak sehingga wajib pajak sangat

membutuhkan jasa konsultan pajak dari hal yang paling kecil hingga paling besar seperti menyelesaikan sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan fiskus sebagai kuasa wajib pajak (Kusuma et al., 2016). Setiap harinya konsultan pajak harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi wajib pajak entah itu mengenai perencanaan pajak perusahaan, atau berkaitan dengan hal-hal lainnya sehingga menuntut konsultan agar tetap berperilaku etis dan sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, konsultan pajak perlu bersikap hati-hati dan teliti agar tidak merugikan pemerintah dan juga wajib pajak serta tidak melanggar kode etik, standar profesi, dan peraturan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat. Tahun 2015 sebesar 4,88 persen sedangkan tahun 2016 meningkat sebanyak 5,02 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Di tahun 2017 sebesar 5,07 persen dan tahun 2018 tumbuh menjadi 5,17 persen (Bps, 2018). Sulawesi menjadi tempat yang strategis karena berada di tengah wilayah Indonesia dan menjadi penghubung Indonesia Timur (Sehe, 2019). Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi khususnya di Sulawesi Selatan telah melambat selama beberapa tahun terakhir. Tahun 2015 sebesar 7,19 persen, meningkat di tahun 2016 sebesar 7,42 persen tetapi turun di tahun 2017 dan 2018 sebesar 7,21 persen dan 7,07 persen dan diperkirakan juga akan menurun di tahun 2019 (Hardiyanto & Pulungan, 2019). Di Sulawesi, konsultan pajak juga masih belum terlalu dimanfaatkan oleh wajib pajak (Ahmad et al., 2014). Jumlah konsultan pajak yang sangat sedikit dan terdapat aturan bahwa konsultan pajak tidak boleh mengiklankan dirinya terlalu berlebihan (IKPI, 2009). Konsultan pajak mungkin akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan dan mempertahankan klien seperti menuruti kemauan klien yang berpengaruh pada keputusan yang tidak etis.

Kasus pelanggaran telah dilakukan salah satu konsultan pajak dimana konsultan pajak tersebut ditangkap karena melakukan pemerasan terhadap wajib pajak dari sebuah perusahaan swasta (Dahnur, 2018). Pelanggaran yang dilakukan konsultan pajak bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di luar Indonesia. Konsultan pajak yang bekerja di sebuah kantor konsultan ditangkap karena menipu dua klien dengan janji untuk membayar pajak tetapi pada kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi (Naidu & Misra, 1998). Kasus lainnya melibatkan seorang konsultan pajak yang dikenakan sanksi setelah terbukti terlibat dalam pembuatan faktur fiktif secara berulang kali (Singh, 2019).

Profesi konsultan pajak yang memiliki peran penting rentan terkena masalah atau dilema etis (Wirakusuma, 2019). Dilema etis terjadi ketika dimana di satu sisi konsultan pajak harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap klien seperti meminimalkan pembayaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sedangkan di sisi lain harus mengikuti aturan yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan negara (Blanthorne et al., 2014). Peran konsultan pajak adalah sebagai jembatan antara wajib pajak dan pemerintah.

Keputusan yang diambil konsultan pajak haruslah tidak merugikan kedua belah pihak yaitu tidak merugikan wajib pajak dan pemerintah. Keputusan atau tindakan konsultan pajak tidak terlepas dari unsur etika yang ada di dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan atau dari luar. Oleh karena itu, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis dari konsultan pajak. Faktor-faktor ini terbagi menjadi faktor individual dan faktor situasional (N.

M. A. D. L. Dewi & Dwiyanti, 2018). Faktor individual seperti persepsi pentingnya etika, persepsi tanggung jawab sosial, *Machiavellian*, perkembangan moral, *locus of control* dan pertimbangan etis (Jiwo & ZULAIKHA, 2011). Sedangkan faktor situasional yang berpengaruh seperti preferensi risiko, dominasi profesional, persaingan, pengalaman kerja, sistem penghargaan, kekinian informasi, dan hubungan profesional (Adriana et al., 2013).

Kepribadian *machiavellian* adalah kepribadian yang menipu, suka mengambil keuntungan pribadi, dan menganggap semua orang lemah dan mudah ditipu (Shafer & Simmons, n.d.) Jadi, semakin tinggi *machiavellian* maka semakin kurang pengambilan keputusan etis yang akan diambil oleh konsultan pajak. *Machiavellian* yang rendah berarti moral etis yang berkembang dalam diri konsultan pajak berada pada tingkat dimana *Machiavellian* akan dapat dihilangkan atau dikurangi yang akan berpotensi pada pengambilan keputusan yang etis.

Tanggung jawab konsultan pajak selaku pihak yang berkompoten dalam perpajakan adalah membantu permasalahan pajak yang dihadapi wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (Leon, 2009 dalam Tofiq & Mulyani, 2018). Konsultan pajak yang menyakini bahwa tanggung jawab sosial adalah suatu hal yang penting maka mereka akan cenderung mengambil keputusan yang etis dengan perkembangan moral yang baik dan benar. Ini juga menjadi alasan dan timbul niat dalam mengambil keputusan etis karena terkait dengan persepsi konsultan pajak bahwa tanggung jawab sosial adalah hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.

Selain *machiavellian* dan tanggung jawab sosial, terdapat sebuah faktor situasional yang juga berkorelasi dengan keputusan etis konsultan pajak. Menurut (Adriana et al., 2013) kecenderungan dalam mengambil sebuah risiko adalah salah satu aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Preferensi risiko dari setiap konsultan pajak berbeda-beda. Semakin tinggi seseorang bersedia mengambil keputusan berisiko maka semakin kurang keputusan etis yang ada. Moral etis yang tinggi membuat konsultan pajak mengambil keputusan etis yang tidak memiliki risiko dikarenakan mereka takut dalam mengambil keputusan berisiko dan menghindari keputusan yang tidak memiliki nilai etis.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian. Penelitian ini mengkombinasikan faktor individual yaitu *machiavellian*, tanggung jawab sosial, dan faktor situasional yaitu preferensi risiko sebagai variabel independen yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis dari konsultan pajak sebagai variabel dependen di wilayah Sulawesi dan Bali. Variabel ini penting dikarenakan tidak adanya *machiavellian* membuat konsultan pajak mengambil keputusan etis yang juga berarti konsultan pajak menjunjung tinggi tanggung jawab sosial serta kecenderungan konsultan pajak mengambil risiko adalah rendah.

LANDASAN TEORI

Teori Tindakan Beralasan (*Reasoned of Action*)

Teori tindakan beralasan atau dalam bahasa Inggris disebut *Theory of Reasoned Action* pertama kali dicetuskan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen tahun 1980. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu karena individu memiliki alasan atau niat untuk melakukan hal tersebut (*behavioral intention*). Asumsi dari teori ini bahwa manusia berperilaku

dengan cara yang sadar bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia dan juga mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang dilakukan tersebut (YULIANA & CAHYONOWATI, 2012).

Persepsi individu juga adalah determinan dasar melakukan sesuatu. Keyakinan untuk melakukan apa yang ingin orang lain ingin hal tersebut dilakukan. Niat dari seseorang adalah pengambilan keputusan untuk melakukan suatu perilaku. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil dari proses berpikir secara rasional. Sikap terhadap perilaku diprediksi dengan menggunakan kerangka nilai atau norma subjektif yang telah dibuat dan diperkenalkan (Sukmawati, 2017).

Teori Perkembangan Moral

Teori perkembangan moral pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Jean Piaget yang dikembangkan oleh seorang peneliti bernama Lawrence Kohlberg yang memperluas penalaran Piaget dari anak-anak menjadi remaja dan orang dewasa. Kohlberg meneliti cara berpikir anak-anak melalui pengalaman yang meliputi pemahaman konsep moral, misalnya konsep *justice, right, equality*, dan *human welfare* (Purnamasari & Christmastuti, 2006 dalam Jiwo, 2011). Riset awal Kohlberg dilakukan pada anak-anak usia 10-13 tahun dan akhirnya ada tiga tingkatan teori perkembangan moral Kohlberg (Jiwo & ZULAIKHA, 2011).

Menurut Purnamasari dan Christmastuti (2006) dalam (Jiwo & ZULAIKHA, 2011) teori ini terdiri dari tiga tingkatan dan setiap tingkatan memiliki dua tahapan yaitu:

1. Tingkatan pertama yaitu *preconventional level* yang memiliki dua tahapan perkembangan moral yaitu:
 - a. Tahapan *the punishment obedience orientation* dimana individu akan berusaha menghindari hukuman atau menghindari kerugian.
 - b. Tahapan *the instrumental relativist orientation* dimana mengikuti aturan ketika aturan tersebut sesuai dengan kepentingan pribadi dan membiarkan pihak lain melakukan hal yang sama.
2. Tingkatan kedua adalah *conventional* dimana tingkatan ini terbagi menjadi dua tahapan perkembangan moral yaitu:
 - a. Tahapan *the interpersonal concordance orientation* dimana individu akan memperlihatkan sebuah perilaku yang baik.
 - b. Tahapan *authority and social order maintaining orientation* dimana individu menyakini bahwa perilaku yang benar adalah perilaku yang mengikuti aturan, hukum, dan masyarakat dalam usaha memelihara kesejahteraan masyarakat.
3. Tingkatan ketiga adalah *postconventional level* yang juga terbagi menjadi dua tahapan perkembangan moral yaitu:
 - a. Tahapan *the social contract principle orientation* dimana individu masih mempertimbangkan pandangan personal tetapi tetap menekankan pada aturan dan hukum.
 - b. Tahapan *universal ethical principle orientation* dimana individu bertindak sesuai dengan pemilihan personal mengenai keadilan dan hak.

Keputusan Etis

Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan (Novius dan Sabeni, 2008 dalam Jiwo, 2011). Setiap individu memiliki pandangan berbeda mengenai etika yang kemudian mengarahkan individu untuk berperilaku dan mengambil keputusan. Bagi konsultan pajak yang memberikan pelayanan jasa kepada wajib pajak harus dapat menyakinkan wajib pajak bahwa jasa yang disediakan berkualitas (Jiwo & ZULAIKHA, 2011).

Keputusan etis adalah sebuah keputusan yang baik secara moral maupun legal yang dapat diterima oleh masyarakat luas (Tofiq & Mulyani, 2018). Keputusan etis dianggap penting untuk menjaga ketertiban masyarakat dan selain itu menjadi perekat yang dipegang oleh semua anggota masyarakat (Siwy, 2015). Empat psikologis dasar untuk bertingkah laku secara moral Schepers (2003) dalam (Jiwo & ZULAIKHA, 2011) yaitu pengenalan isu moral, melakukan pertimbangan moral, membentuk niat moral, dan menggunakan perilaku moral. Setiap pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor situasional. Menurut Novius dan Sabeni (2008) dalam (Jiwo & ZULAIKHA, 2011) menyatakan bahwa ada tiga unsur utama dalam pengambilan keputusan etis yaitu:

1. *Moral issue* menyatakan seberapa jauh ketika seseorang melakukan tindakan.
2. *Moral agent* yaitu keputusan moral yang dibuat oleh seseorang.
3. *Ethical decision* yang adalah sebuah keputusan legal dan moral yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah sebuah profesi yang dijalankan oleh seseorang untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak terutama untuk wajib pajak yang membutuhkan bantuan perhitungan dan perencanaan perpajakan (Siwy, 2015). Jasa yang disediakan oleh konsultan pajak menurut (Frecknall-Hughes et al., 2017) dibedakan menjadi dua jenis yaitu kepatuhan pajak dan perencanaan pajak. Profesi konsultan pajak memiliki tanggung jawab yang besar sehingga harus menjadi teladan dan memberikan masukan yang benar (Jefriando, 2015). Menurut undang-undang no 28 tahun 2007, jasa-jasa konsultan pajak meliputi jasa perencanaan pajak dengan memperoleh alternatif terbaik untuk penghematan pajak, jasa pengisian SPT tahunan dan SPT masa, jasa pendamping pemeriksaan pajak dan mewakili klien menghadapi pemeriksaan, jasa penanganan kasus perpajakan, dan jasa *review* perpajakan.

Machiavellian

Kepribadian atau machiavellian pertama kali diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli seorang diplomat dan politik Italia yang juga adalah seorang filsuf (Prabancono, 2009 dalam Jiwo, 2011). Tiga hal yang mendasari machiavellian yaitu mendukung taktik manipulatif seperti tipu daya dan kebohongan, pandangan bahwa manusia tidak menyenangkan seperti lemah, pengecut atau mudah dimanipulasi, dan kurangnya perhatian terhadap moral konvensional (YULIANA & CAHYONOWATI, 2012). Machiavellian didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang individu

pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses (Bhandari et al., 2022).

Menurut Nasution, (2016) dalam (Heni, 2018) perilaku *machiavellian* adalah kepribadian yang cenderung mementingkan keuntungan pribadi, kurang memiliki afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas, memperlihatkan komitmen yang rendah sehingga punya kecenderungan memanipulasi. Menurut Cristie dan Geis (1970) dalam (N. M. A. D. L. Dewi & Dwiyantri, 2018) perilaku *machiavellian* adalah perilaku dalam individu yang mendukung pelanggaran dan manipulasi yang didasarkan pada perilaku yang tidak memiliki kepercayaan, kehormatan dan kesopanan.

Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab konsultan pajak selaku pihak yang berkompeten dalam perpajakan adalah membantu permasalahan pajak yang dihadapi wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (Leon, 2009 dalam Tofiq & Mulyani, 2018). Alasan-alasan dilakukannya atau yang mendukung konsep tanggung jawab sosial seperti pertimbangan yang adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial yaitu pemerintah (Krismanto, 2014). Sikap terhadap pentingnya kode etik dan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh penting terhadap proses pengambilan keputusan etis. Sikap tersebut menjadi penentu utama ada atau tidaknya permasalahan yang mungkin timbul dalam situasi tertentu (Singhapakdi, 1996 dalam Jiwo, 2011).

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya seharusnya konsultan pajak memiliki pandangan *stakeholder* dimana tanggung jawab sosial memiliki wilayah lebih luas bukan hanya tanggung jawab meminimalkan beban pajak klien tetapi harus mempertimbangan pihak lain seperti pemerintah (Krismanto, 2014). Pandangan *shareholder* membuat konsultan pajak hanya bertanggung jawab terhadap klien dalam meminimalkan beban pajak dengan kurang memperhatikan aspek lainnya (Shafer & Simmons, n.d.). Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi seperti dalam tanggung jawab sosial, kepentingan masyarakat, integritas, objektivitas dan independensi, lingkup dan sifat jasa (Agoes, 2009 dalam Jiwo, 2011).

Preferensi Risiko

Kecenderungan mengambil sebuah risiko adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan (Adriana et al., 2013). Pengambilan risiko adalah kepribadian yang menakar segala keputusannya dengan risiko (Ardana, Mujiati, dan Sriathi, 2013 dalam Kusuma dkk, 2016). Konsultan pajak yang handal dalam melakukan tugasnya seperti dalam perencanaan pajak akan memberikan rekomendasi yang agresif terhadap klien pajaknya (Kusuma et al., 2016). Semakin tinggi konsultan pajak mengambil keputusan tidak etis maka semakin tinggi juga risiko yang dihadapi. Konsultan pajak yang cenderung mengambil sebuah keputusan yang berisiko tinggi lebih sering melanggar etika dan peraturan (Aksiana dan Sujana, 2019). Mengenali dan merespon risiko dengan tepat adalah hal yang penting bagi konsultan pajak (Kadous & Magro, 2001).

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis untuk memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis yang sudah ada sebelumnya dan menguji hubungan sebab akibat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *machiavellian*, tanggung jawab sosial dan preferensi risiko sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah keputusan etis konsultan pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang terdaftar di IKPI yaitu konsultan pajak resmi yang terdaftar di wilayah Sulawesi (Makassar dan Manado) dan Denpasar berjumlah 272. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 64 dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* yang adalah teknik penentuan sampel dengan memilih sumber data berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yaitu konsultan pajak yang terdapat di IKPI yang berada di wilayah Sulawesi (Makassar dan Manado) dan Denpasar. Kuesioner yang disebarakan terdiri atas 20 pertanyaan mengenai *machiavellian*, 13 pertanyaan mengenai tanggung jawab sosial, 2 pertanyaan mengenai preferensi risiko dan 2 pertanyaan mengenai keputusan etis.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan berupa kuesioner yang akan diisi oleh konsultan pajak IKPI yang ada di wilayah Sulawesi dan Denpasar melalui *google form*. Kuesioner terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama berisi demografi konsultan pajak dan bagian kedua berisi sejumlah kelompok pertanyaan yang telah terstruktur. Kuesioner penelitian ini berasal dari penelitian terdahulu yaitu (Killian & Doyle, 2004), (Shafer & Simmons, n.d.), (YULIANA & CAHYONOWATI, 2012), (Adriana et al., 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap 272 konsultan pajak (IKPI) di wilayah Sulawesi Selatan (Makassar), Sulawesi Utara (Manado) dan Bali (Denpasar). Kuesioner disebarakan lewat *google form* kepada responden. Dari kuesioner yang telah disebarakan, yang terjawab sebanyak 64 kuesioner dimana semua responden memenuhi kriteria dan 208 responden lainnya tidak menjawab. Berikut adalah jumlah kuesioner yang terjawab di wilayah Makassar, Manado dan Denpasar:

Tabel. 1 Jumlah Kuesioner

Wilayah Penyebaran Kuesioner	Jumlah Kuesioner Terjawab
Denpasar, Bali	38
Makassar, Sulawesi Selatan	18
Manado, Sulawesi Utara	8
Jumlah	64

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Analisis statistik deskriptif memberi gambaran karakteristik suatu data *mean*, *standar deviasi*, *maksimum*, dan *minimum*.

Tabel. 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Kisaran Aktual	Kisaran Teoretis	Mean	Standar Deviasi
<i>Machiavellian</i>	22-65	20-100	46,69	10,617
Tanggung Jawab Sosial	52-65	13-65	56,28	4,782
Preferensi Risiko	2-4	2-10	3,17	0,883
Keputusan Etis	2-4	2-10	3,08	0,914

N=64

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh secara simultan variabel-variabel independen terhadap variabel-variabel dependen yang dapat terlihat dari besarnya nilai probabilitas yang dibandingkan dengan taraf signifikansi alpa 0,05.

Tabel. 3 Uji F

Variabel Dependen	Variabel Independen	F	Sig
	<i>Machiavellian</i>		
Keputusan etis	Tanggung Jawab Sosial	14,737	0,000
	Preferensi risiko		

Uji F memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh *machiavellian*, tanggung jawab sosial dan preferensi risiko terhadap keputusan etis konsultan pajak memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti terdapat pengaruh *machiavellian*, tanggung jawab sosial dan preferensi risiko terhadap keputusan etis konsultan pajak. Hal ini juga berarti model persamaan yang dibangun cukup baik karena terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen dan variabel dependen.

Hasil Uji t (T-test)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen pengaruh secara parsial yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel. 4 Uji Parsial (Uji t)

Variabel Dependen	Variabel Independen	<i>Standardized Beta</i>	Sig	Ket
	<i>Machiavellian</i>	-0,299	0,008	Signifikan
Keputusan etis	Tanggung Jawab Sosial	0,022	0,824	Tidak Signifikan
	Preferensi risiko	0,458	0,000	Signifikan

Pengaruh *machiavellian* terhadap keputusan etis konsultan pajak memiliki nilai koefisien *standardized beta* sebesar -0,229 dan probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara *machiavellian* terhadap keputusan etis konsultan pajak. Hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh *machiavellian* terhadap keputusan etis konsultan pajak diterima.

Pengaruh tanggung jawab sosial terhadap keputusan etis konsultan pajak memperlihatkan nilai koefisien *standardized beta* sebesar 0,022 dan probabilita signifikan sebesar 0,824 > 0,05 yang berarti bahwa ada pengaruh positif namun tidak signifikan antara tanggung jawab sosial terhadap keputusan etis konsultan pajak. Hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh tanggung jawab sosial terhadap keputusan etis konsultan pajak ditolak. Hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh tanggung jawab sosial terhadap keputusan etis konsultan pajak ditolak.

Pengaruh preferensi risiko terhadap keputusan etis konsultan pajak menunjukkan nilai koefisien *standardized beta* sebesar 0,458 dan probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh preferensi risiko terhadap keputusan etis konsultan pajak diterima. Pengaruh preferensi risiko terhadap keputusan etis konsultan pajak adalah positif dan signifikan

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel-variabel dependen yang menunjukkan seberapa besar persentase variabel dependen.

Tabel. 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel Dependen	Variabel Independen	R Square	Adjusted R square
<i>Machiavellian</i>			
Keputusan etis	Tanggung Jawab Sosial	0,424	0,395
<i>Preferensi risiko</i>			

Besarnya angka *Adjusted R Square* yang terdapat pada tabel 4.2.4 dengan nilai sebesar 0,395 atau 39,5% mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen yaitu *machiavellian*, tanggung jawab sosial dan preferensi risiko cukup mampu menjelaskan variabel dependen yaitu keputusan etis yaitu sebesar 39,5% sedangkan sisanya yaitu sebesar 60,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam pengujian ini

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Machiavellian terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak

Hasil pengujian pengaruh machiavellian terhadap keputusan etis konsultan pajak memiliki nilai koefisien standardized beta sebesar -0,299 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan machiavellian memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak. Hal ini berarti semakin besar machiavellian maka semakin kurang etis keputusan yang diambil oleh konsultan pajak.

Menurut Nasution, (2016) dalam (Heni, 2018) machiavellian adalah kepribadian yang cenderung mementingkan keuntungan pribadi, kurang memiliki afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas, memperlihatkan komitmen yang rendah sehingga punya kecenderungan memanipulasi. Oleh karena itu, machiavellian adalah sebuah sifat yang harus dihindari oleh konsultan pajak. Machiavellian yang adalah sebuah sifat sangat terkait dengan keputusan etis yang diambil konsultan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak tidak memiliki machiavellian saat menjalankan profesinya. Hal ini berarti konsultan pajak tidak memiliki kecenderungan untuk berperilaku tidak etis. Konsultan pajak juga tidak setuju dengan adanya penyimpangan terhadap peraturan dan norma yang berlaku.

Teori perkembangan moral membagi perkembangan moral seseorang menjadi tiga tingkatan (Purnamasari dan Christmastuti, 2006 dalam Jiwo, 2011). Perkembangan moral konsultan pajak seharusnya berada pada level dimana yang menjunjung tinggi peraturan dan hukum yang berlaku yang mengindikasikan bahwa machiavellian dalam diri konsultan pajak rendah. Pengambilan keputusan etis dari konsultan pajak seperti kecenderungan untuk tidak memanipulasi data atau informasi juga sejalan dengan alasan yang mendasari diambilnya keputusan tersebut. Ini sesuai

dengan teori reasoned of action dimana persepsi atau sifat juga adalah faktor determinan seseorang mengambil sebuah keputusan (Sukmawati, 2017).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (L. G. K. Dewi & Dewi, 2018) serta penelitian (Arestanti et al., 2016) yang menemukan bahwa ada keterkaitan erat antara machiavellian terhadap keputusan etis konsultan pajak. Semakin tinggi machiavellian dalam diri konsultan pajak maka semakin rendah keputusan etis yang akan diambil konsultan pajak. Berdasarkan data dan hasil penelitian, sampel konsultan pajak yang diambil memiliki machiavellian yang sangat rendah yang berarti bahwa konsultan pajak memiliki tingkat kejujuran yang tinggi atau moralitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konsultan pajak yang tergabung dalam IKPI di wilayah Makassar, Manado dan Denpasar hampir tidak memiliki kecenderungan untuk memanipulasi data sehingga keputusan yang dibuat oleh konsultan pajak IKPI adalah keputusan yang etis seperti tidak menyembunyikan data secara sengaja dari otoritas pajak

2. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak

Hasil pengujian pengaruh tanggung jawab sosial terhadap keputusan etis konsultan pajak menunjukkan nilai koefisien standardized beta sebesar 0,022 dan nilai sig sebesar 0,824 > alpa 0,05 yang berarti bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak. Semakin tinggi tanggung jawab sosial maka semakin tinggi pula keputusan etis yang diambil namun tanggung jawab sosial tidak atau kurang berpengaruh terhadap keputusan etis konsultan pajak.

Tanggung jawab konsultan pajak secara umum adalah membantu permasalahan pajak yang dihadapi wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (Leon, 2009 dalam Tofiq & Mulyani, 2018). Berdasarkan teori reasoned of action bahwa terdapat alasan saat mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Konsultan pajak yang mengambil keputusan etis seperti tidak membocorkan rahasia atau informasi pribadi klien dan tidak melakukan penggelapan pajak dikarenakan adanya persepsi bahwa hal tersebut adalah sebuah keputusan yang benar sehingga menerapkan hal tersebut ke dalam profesinya. Berdasarkan teori perkembangan moral yang membagi moral individu ke dalam tiga tingkatan, maka konsultan pajak berada di level dimana konsultan pajak cenderung setuju bahwa moralitas menjadi sebuah prioritas utama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Krisyanto, 2014) yang menunjukkan hasil positif namun tidak signifikan yang berarti bahwa tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap keputusan etis konsultan pajak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tanggung jawab sosial terhadap keputusan etis dari konsultan pajak. Hal ini diindikasikan dengan persepsi setiap konsultan pajak yang berbeda-beda. Meskipun konsultan pajak telah mengetahui dan memahami tanggung jawab sosial yang seharusnya mereka laksanakan tetapi pelaksanaan tanggung jawab tersebut tergantung dari setiap persepsi konsultan pajak. Jika konsultan pajak menganggap tanggung jawab sosial adalah suatu hal yang harus dilaksanakan, konsultan pajak cenderung akan menerapkan tanggung jawab sosial tersebut ke dalam pekerjaannya.

Kesadaran konsultan pajak akan pentingnya tanggung jawab sosial akan berdampak pada pengambilan keputusan etis yang tinggi namun persepsi konsultan pajak yang berbeda-beda juga menentukan apakah tanggung jawab sosial telah dilaksanakan oleh konsultan pajak tersebut. Mengetahui dan memahami tanggung jawab sosial yang seharusnya dilakukan bukan berarti konsultan pajak menganggap tanggung jawab sosial harus dilaksanakan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, konsultan pajak masih menganggap tanggung jawab sosial kurang berpengaruh terhadap keputusan etis.

3. Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak

Hasil uji yang dilakukan pada pengaruh preferensi risiko terhadap keputusan etis konsultan pajak menunjukkan nilai koefisien standardized beta sebesar 0,458 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara preferensi risiko terhadap keputusan etis konsultan pajak. Semakin tinggi preferensi risiko konsultan pajak maka semakin etis keputusan yang diambil oleh konsultan pajak. Preferensi risiko atau kecenderungan mengambil sebuah risiko diwujudkan oleh konsultan pajak saat mengambil sebuah keputusan seperti saat mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah pajak terutang klien (Adriana et al., 2013). Saat membuat sebuah keputusan, konsultan pajak mempertimbangkan risiko yang ada seperti saat dia mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dimana risiko yang mungkin diberikan adalah pembekuan izin praktik.

Berdasarkan teori reasoned of action yang menyatakan persepsi atau preferensi adalah determinan dasar seseorang mengambil sebuah keputusan, maka saat konsultan pajak mengambil sebuah keputusan berisiko tinggi seperti keputusan untuk membantu klien melakukan penggelapan pajak dikarenakan risiko yang bersedia ditanggung oleh konsultan pajak juga tinggi. Berdasarkan teori perkembangan moral, konsultan pajak berada pada level dimana meskipun masih mempertimbangkan persepsi pribadi namun tetap mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku. Ini seperti saat konsultan pajak mengambil keputusan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar klien dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan dimana hal ini masih tergolong keputusan etis karena secara hukum masih sesuai dengan peraturan yang ada.

Tingginya risiko yang bersedia ditanggung oleh konsultan pajak maka keputusan etis yang diambil akan semakin tinggi dan ini diindikasikan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Konsultan pajak mempertimbangkan peraturan dan hukum yang berlaku seperti saat konsultan pajak memilih untuk melakukan tax avoidance atau tax planning dan hal tersebut masih diperbolehkan dalam peraturan suatu negara seperti meminimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan pengurang pajak dimana hal ini termasuk keputusan yang etis dan tidak melanggar peraturan (Puspita & GHOZALI, 2011).

Konsultan pajak yang telah terbiasa mengambil berbagai keputusan dalam melakukan tugasnya seperti keputusan terkait perencanaan pajak cenderung memberikan rekomendasi yang agresif terhadap klien pajaknya (Kusuma et al., 2016). Keputusan agresif atau berisiko terkait perencanaan pajak ini seperti mengurangi nominal beban pajak klien. Konsultan pajak dengan tipe creative consultant cenderung mengambil risiko tinggi namun keputusan yang diambil adalah

keputusan etis karena masih memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *machiavellian*, tanggung jawab sosial dan preferensi risiko terhadap keputusan etis konsultan pajak. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, *Machiavellian* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak yang menunjukkan bahwa konsultan pajak dengan *machiavellian* akan cenderung mengambil keputusan yang tidak etis atau melanggar peraturan dikarenakan semakin besar *machiavellian* dalam diri konsultan pajak, maka semakin kurang keputusan etis yang diambil oleh konsultan pajak. Kedua, Tanggung jawab sosial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak yang berarti bahwa semakin besar tanggung jawab sosial konsultan pajak maka semakin tinggi pula keputusan etis yang diambil namun tanggung jawab sosial kurang atau tidak berpengaruh terhadap keputusan etis yang diambil konsultan pajak. Ketiga, Preferensi risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan etis dari konsultan pajak. Hal ini berarti preferensi risiko memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan etis yang diambil konsultan pajak dan semakin tinggi risiko yang bersedia diambil oleh konsultan pajak maka semakin besar pula keputusan etis yang akan diambil oleh konsultan pajak.

Implikasi teoretis penelitian ini memperkuat teori tindakan beralasan atau *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen tahun 1980 yang menjelaskan bahwa tindakan atau keputusan yang dilakukan atau diambil oleh seorang individu karena individu tersebut memiliki alasan atau niat untuk melakukan hal tersebut (*behavioral intention*). Individu berperilaku secara sadar dan mempertimbangkan implikasi dari keputusan yang diambil (YULIANA & CAHYONOWATI, 2012).

Implikasi teoretis penelitian ini juga memperkuat teori perkembangan moral yang pertama kali dicetuskan oleh seorang psikolog bernama Jean Piaget tahun 1965 yang kemudian dikembangkan oleh seorang peneliti bernama Lawrence Kohlberg. Perkembangan moral seseorang terbagi menjadi tiga tingkatan. Konsultan pajak diharapkan berada pada tingkatan ketiga dimana meskipun tindakan yang diambil masih sesuai dengan persepsi konsultan pajak namun tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia pendidikan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang hubungan *machiavellian*, tanggung jawab sosial dan preferensi risiko dengan keputusan etis konsultan pajak. Implikasi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam memilih dan menggunakan jasa konsultan pajak. Perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan faktor *machiavellian*, tanggung jawab sosial dan preferensi risiko dari konsultan pajak dimana hal ini akan berdampak pada keputusan yang akan diambil oleh konsultan pajak dan tentunya perusahaan menginginkan konsultan pajak mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan dirinya sendiri dan perusahaannya.

Bagi konsultan pajak, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa gambaran mengenai *machiavellian*, tanggung jawab sosial dan preferensi risiko yang dapat dijadikan dasar atau pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan khususnya keputusan yang etis. Pemikiran dan pertimbangan yang hati-hati sebelum mengambil sebuah keputusan dibutuhkan konsultan pajak agar keputusan yang diambil adalah sebuah keputusan etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, P., Rosidi, R., & Baridwan, Z. (2013). Faktor Individu Dan Faktor Situasional: Determinan Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal)*, 4(2).
- Ahmad, A. S., Hassan, M. Y., Abdullah, M. P., Rahman, H. A., Hussin, F., Abdullah, H., & Saidur, R. (2014). A Review On Applications Of Ann And Svm For Building Electrical Energy Consumption Forecasting. *Renewable And Sustainable Energy Reviews*, 33, 102–109.
- Arestanti, M. A., Herawati, N., & Rahmawati, E. (2016). Faktor-Faktor Internal Individual Dalam Pembuatan Keputusan Etis: Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Surabaya. *Journal Of Accounting And Investment*, 17(2), 104–117.
- Bhandari, J., Awais, M., Robbins, B. A., & Gupta, V. (2022). Leprosy.[Updated 2021 Nov 20]. *Statpearls [Internet]. Treasure Island (Fl): Statpearls Publishing*.
- Blanthorne, C., Burton, H. A., & Fisher, D. (2014). The Aggressiveness Of Tax Professional Reporting: Examining The Influence Of Moral Reasoning☆ Data Availability: Contact Authors. In *Advances In Accounting Behavioral Research* (Vol. 16, Pp. 149–181). Emerald Group Publishing Limited.
- Dewi, L. G. K., & Dewi, A. A. (2018). Money And Unethical Behavior Of Accounting Students. *Journal Of Accounting And Business Education*, 2(2).
- Dewi, N. M. A. D. L., & Dwiyaniti, K. T. (2018). Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak: Individual Dan Situasional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 23–35.
- Frecknall-Hughes, J., Moizer, P., Doyle, E., & Summers, B. (2017). An Examination Of Ethical Influences On The Work Of Tax Practitioners. *Journal Of Business Ethics*, 146, 729–745.
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30–39.
- Heni, U. (2018). *Pengaruh Love Of Money, Perilaku Machiavellian Dan Jenis Kelamin Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Aktif S1 Prodi Akuntansi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ikpi, K. K. E. (2009). *Ad Art Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*. Batam: Komisi Kode Etik.
- Jiwo, P., & Zulaikha, Z. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak (Kajian Empiris Pada Konsultan Pajak Di Kap Di Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.
- Kadous, K., & Magro, A. M. (2001). The Effects Of Exposure To Practice Risk On Tax Professionals' Judgements And Recommendations. *Contemporary Accounting Research*, 18(3), 451–475.
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167.
- Killian, S., & Doyle, E. (2004). Tax Aggression Among Tax Professionals: The Case Of South Africa. *Journal Of Accounting, Ethics And Public Policy*, 4(3).
- Krismanto, F. I. J. (2014). *Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Dan Pertimbangan Etis Konsultan Pajak Terhadap Pengambilan Keputusan Etis (Survey Pada Konsultan Pajak Dan Staff Pajak Di Beberapa Kantor Konsultan Pajak Bandung)*. Universitas Widyatama.
- Kusuma, H., Utami, N., & Ruhana, I. (2016). *Pengaruh Persepsi Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Dan Preferensi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Etis (Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Malang)*. 10(1), 1–10.
- Naidu, S. J., & Misra, M. K. (1998). Production And Consumption Of Wild Date Palm Sap And Country Liquor In Two Tribal Village Ecosystems Of Eastern Ghats Of Orissa, India. *Bioresource Technology*, 63(3), 267–273.
- Puspita, T., & Ghozali, I. (2011). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Saham Pada Saat Initial Public Offering (Ipo) Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005–2009*. Universitas Diponegoro.
- Shafer, W. E., & Simmons, R. S. (N.D.). *Emerald Article: Social Responsibility, Machiavellianism And Tax Avoidance: A Study Of Hong Kong Tax Professionals*.
- Singh, K. S. (2019). Recent Advances In C–H Bond Functionalization With Ruthenium-Based Catalysts. *Catalysts*, 9(2), 173.
- Siwy, A. F. A. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Konsultan Pajak Di Kota Manado)*.
- Sujana, I. K. (2019). *Effect Of Risk Preference , Professional Domination , Information , And Professional Relationship On Ethical Decision Making Of Tax Consultants*. 6(4), 174–179.
- Sukmawati. (2017). Implikasi Theory Of Reasoned Action Dan Etika Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Niat (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar). *Journal Of Islamic Bussiness And Economy*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Tofiq, T. A., & Mulyani, S. D. (2018). Analisis Pengaruh Sifat Machiavellianisme Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Faktor Situasional Dan Locus Of Control Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 1(4), 451–460.
- Wirakusuma, M. G. (2019). Pengalaman Memoderasi Pengaruh Idealisme Dan Komitmen Pada Keputusan Etis Konsultan Pajak Di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 10–18.
- Yuliana, Y., & Cahyonowati, N. (2012). *Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Dan Keputusan Etis Terhadap Niat Berpartisipasi Dalam Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Konsultan Pajak Di Semarang)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.

